


**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM
PEMBIAYAAN PADA BMT AL-MARKAZ AL-ISLAMI
DAN BRI UNIT BATUA RAYA**




Diajukan Oleh :

ARWIN
4598013014

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002**



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA
SISTEM PEMBIAYAAN PADA BMT
AL-MARKAZ AL-ISLAMI DAN BRI UNIT
BATUA RAYA

NAMA MAHASISWA : A R W I N
STAMBUK / NIRM : 4598013014 / 9981110410022
JURUSAN : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

Menyetujui :

PEMBIMBING I

Drs. ABDUL LATIEF, MSi

PEMBIMBING II

SUMATRIANI, SE, Ak

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"




THAMRIN ABDUH, SE, MSi

Ketua Jurusan Akuntansi

SUMATRIANI, SE, Ak

Tanggal Pengesahan ..8.Desember.2002..

HALAMAN PENERIMAAN



Pada Hari / Tanggal : Selasa / 7 Januari 2003
Skripsi Atas Nama : ARWIN
No. Stambuk / NIRM : 4598013014 / 9981110410022

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Ir. Darwis Penguriseng, MSc (Rektor Universitas "45")

Ketua : Thamrin Abduh, SE, MSi (Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Nadhirah Nagu, SE, Ak

Anggota Penguji : 1. Drs. Abdul Latief, MSi


2. Drs. Mansyur Sain, DESS, Ak

3. Dra. Mediaty, MSi

4. Sumatriani, SE, Ak

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



- Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S. *Ali Imran* : 110)
- Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakkal (Q.S. *Ali Imran* ; 160).
- Dan (ingatlah juga), tatkala tuhanmu mema'lumkan; "sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (Q.S. *Ibrahim* : 7)
- Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pad diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. *Al-Anfaal* : 53)

P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Hidayah dan Inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Dengan pertolongannya jualah sehingga berbagai hambatan, rintangan dan tantangan dapat penulis hadapi dengan ikhtiar dan tawakkal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sampai akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapkan terima kasih penulis berikan kepada Bapak dan Ummy tercinta sebagai orang tua penulis yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doanya sejak pertama kali penulis lahir di dunia yang fana ini hingga penulis dapat meraih gelar sarjana.

Ucapan terima kasih penulis haturkan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. Darwis Panguriseng, MSc, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
MUQADDIMAH.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SKEMA.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Sistem	6
2.1.2 Pengertian Pembiayaan	7
2.1.3 Pengertian Bank dan BMT	10

2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan

2.1.5 Unsur-unsur Kredit

2.2 Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis



BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.4 Metode Analisis

3.5 Defenisi Operasional

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah berdirinya BMT Al-Marj

BRI Unit Batua Raya

4.1.2 Struktur Organisasi dan Man

Markaz Al-Islami dan BRI Unit I



4.2.2 Sumber Dana dan Penggunaan

Markaz Al-Islami dan BRI Unit B



4.2.3 Jenis-jenis Produk Perbankan BA

Islami dan BRI Unit Batua Raya ..

4.2.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan

Pengembaliannya.....

4.3 Analisis Data

4.3.1 Prinsip-prinsip Analisa Pembiayaan

Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit B

4.3.2 Analisa Aspek-aspek pembiayaan

Markaz Al-Islami dan BRI Unit B

4.3.3 Kebijakan Pembiayaan.....

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....

5.1 Simpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi i




DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1. Kerangka Pikir	22
Skema 2. Struktur Organisasi BMT Al-Markaz Al-Islami	30
Skema 3. Struktur Organisasi BRI Unit Batua Raya	33
Skema 4. Sumber Dana Distribusi Pendapatan BMT Al-Markaz Al-Islami	44
Skema 5. Al-Mudharabah	50
Skema 6. Al-Musyarakah	53
Skema 7. Al-Murabahah	54
Skema 8. Al-Ba'i Bithaman Ajil	56
Skema 9. Proses Pemberian Kredit BRI Unit Batua Raya	61

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada dekade ini sangat tidak menjanjikan iklim yang baik dalam dunia kerja dan usaha. Tingkat pertumbuhan ekonomi berfluktuasi sesuai situasi dan kondisi politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia.

Dalam kondisi ekonomi seperti ini dimana pemerintah melalui kebijakannya telah berusaha memberikan peran yang lebih besar pada sektor swasta merupakan saat yang tepat untuk berkompetisi sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Masa reformasi kini telah menyentuh peningkatan kebutuhan termasuk tenaga perbankan yang profesional, penyesuaian manajemen, strategi dan pola operasional lembaga keuangan lainnya guna menciptakan sistem pengelolaan yang sehat, peningkatan mutu pelayanan dan melindungi kepentingan nasabah.

Banyak pakar ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dewasa ini disebabkan oleh sistem ekonomi yang menerapkan sistem riba. Sistem riba banyak menimbulkan bencana di beberapa negara dan

bangsa di dunia saat ini. Di Indonesia sendiri keberhasilan pembangunan ternyata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.


Perbankan dengan sistem bunga mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan konglomerasi dan sekaligus kesenjangan ekonomi. Perbankan seperti ini, dikenal sangat berhasil dalam menghimpun tabungan masyarakat dengan bunga yang menarik. Berkat rayuan-rayuan dan janji-janji dengan keuntungan yang besar maka masyarakat berduyun-duyun menabung di bank konvensional maupun pada koperasi simpan pinjam dengan bunga yang besar.

Seperti diketahui bahwa secara teori perbankan, biaya operasional bank (gaji pegawai, sewa gedung, listrik, telepon, promosi, hadiah dan lain-lain) dibebankan kepada peminjam dana. Ini artinya peminjam danalah yang sebenarnya menanggung biaya operasional bank. Akibatnya, pihak-pihak yang selalu dirugikan yaitu rakyat kecil sebagai penanggung beban biaya akhir. Kalau ini berlangsung secara terus menerus, maka akan terjadi pemindahan kekayaan dari rakyat kecil kepada yang kaya / konglomerat. Dan inilah yang terjadi di negara kita, sehingga jurang pemisah yang semakin jauh dan dalam antara kaya

dengan miskin. Maka inilah yang disebut bisa menimbulkan bencana oleh banyak pakar ekonomi.

Sistem ekonomi konvensional yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan menjalankan prinsip konvensional (umum) secara konsisten. Akan tetapi, kesemuanya itu terjawab sekarang, dimana sistem ekonomi konvensional sekarang ini mulai berangsur-angsur lenyap, sehingga banyak kalangan pelaku bisnis melirik dan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam (*Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw*).

Dengan berdasarkan *Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw* yang menyatakan bahwa bunga uang adalah riba serta adanya kebutuhan umat akan bank tanpa bunga ini, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para kalangan *Muhalliqh* berupaya untuk memberi pelajaran dan pengajaran tentang hubungan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip syariah. Bukti dari kesemuanya itu, maka terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah dalam menjalankan syariat Islam, yakni di bidang Muamalah. BMT dengan sistem tanpa bunga pada dasarnya sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Yang



berbeda adalah produk yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu atas dasar konsep bagi hasil (*profit sharing*), baik dari sisi sumber pendanaan maupun fasilitas pembiayaan (*kredit*) yang diberikan.

Mengingat pentingnya sistem pembiayaan secara syariah dalam kehidupan umat Islam, serta adanya keunikan atau perbedaan sistem pembiayaan yang digunakan oleh bank konvensional (BRI), maka penulis bermaksud melakukan penelitian sistem pembiayaan pada Bank Syariah (BMT) dan bank konvensional (BRI). Atas dasar pemikiran di atas maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menetapkan judul :

“Analisis Perbandingan Antara Sistem Pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, adalah “Apakah ada perbedaan antara sistem pembiayaan dan pemberian kompensasi yang diterapkan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam dan BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa beda sistem pembiayaan dan sistem kompensasi yang dilakukan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam yang ditetapkan terhadap nasabah.
2. Untuk mengetahui apa arti perbedaan antara sistem pembiayaan dan sistem kompensasi yang dilakukan oleh BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional yang telah ditetapkan terhadap nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan perbandingan antar teori-teori yang penulis peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan pola pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam dan BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional.
3. Sebagai bahan masukan yang perlu dipertimbangkan bagi lembaga yang bersangkutan atau lembaga keuangan lainnya dalam menerapkan kebijakan perkreditan untuk di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani : "*Systema*" yang berarti sebagai sesuatu kesatuan atau himpunan yang terdiri dari berbagai bagian yang satu sama lainnya saling berhubungan secara teratur. Contoh penggunaan kata sistem : sistem perpajakan, sistem pembiayaan, sistem pengendalian piutang dan sebagainya.

Beberapa ahli ekonomi memberikan definisi dari kata sistem itu sendiri. Menurut Mulyadi (1997, hal 7) mengatakan : "Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan".

Sedangkan W. Gerald Cole (1995, hal. 3) Memberikan definisi bahwa : "Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan yang sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan itu".

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem itu merupakan suatu jaringan (kerangka) dari prosedur-prosedur yang

dibuat secara terpadu, dimana ada saling keterkaitan sesuai dengan skema yang menyeluruh dalam aktifitas perusahaan.

2.1.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam ekonomi konvensional, istilah pembiayaan diganti dengan istilah kredit, dan dalam sistem syariah menggunakan istilah pembiayaan. Kedua kata itu sama artinya yaitu kepercayaan, sedangkan maknanya berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian.

Kata kredit berasal dari bahasa latin : "*credere*" yang berarti kepercayaan. Para ahli ekonomi memberikan pengertian kredit yang berlainan tapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama yaitu kepercayaan.

Muchdarsyah Sinungan (1980, hal. 12) : memberikan pengertian sebagai berikut : "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa yang akan datang disertai dengan centra prestasi berupa harga".

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1987, hal 9) memberikan pengertian : "Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu perjanjian pembayarannya akan dilaksanakan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Sedangkan menurut **Thomas Suyatno (1988, hal. 3) :**

Kredit yang bermakna kepercayaan, dimana seseorang atau suatu badan yang memberikan pinjaman percaya bahwa penerima pinjaman pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu yang dapat berupa barang, uang atau jasa.

Berdasarkan UU Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992, pasal 6 dan 13 menjelaskan kemungkinan bank untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan pada dasarnya masih mengharapkan bunga dari pinjaman nasabah. Dalam UU No. 10 tahun 1998 hasil dari perubahan UU No. 7 1992 yang isinya menjelaskan tentang jasa perbankan yang tidak menerima konsep bunga tetapi dengan bagi hasil. Dengan demikian peluang dalam pemberian pembiayaan terbuka lebih besar.

Dengan melihat acuan di atas maka dapat dipastikan bahwa secara umum, dalam praktek sehari-hari bank konvensional menggunakan persetujuan pinjaman kredit dengan syarat yang telah ditentukan dengan cara mengembalikan uang atau prestasi yang telah dipinjam dengan mengikutsertakan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelum terjadi kredit.

Perkembangan bank syariah menyebabkan istilah kredit menjadi hal yang tidak dapat diterapkan. Karena suatu kesepakatan oleh ahli ekonomi Islam, bahwa kredit tidak dapat diterima karena mengandung

bunga yang harus dibayarkan walaupun si peminjam tidak mengalami keuntungan pada saat mengelola uang pinjamannya. Sedangkan bunga secara syariat dianggap suatu hal yang haram.

Dalam perbankan syariah istilah kredit dapat diganti dengan istilah pembiayaan pinjaman yang tidak mempunyai resiko yang menyusahkan peminjam. Hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan karena diharapkan terjadinya hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang sangat perlu diperhatikan adanya hubungan itu tidak mengikuti aturan yang bertentangan dengan aturan perbankan dan ajaran Islam. Karena itu pihak yang mempunyai hubungan harus mengikuti etika yang digariskan.

Salah seorang ekonom Islam, dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV* oleh Afsalur Rahman, (1996, hal. 25) mengatakan :
"Pembiayaan adalah pemberian pinjaman kepada mitra usaha untuk dikelola sesuai dengan keahlian dan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan tidak mengikatkan kelebihan dana sesuai dengan apa yang telah diterima".

Berdasarkan pengertian di atas mengenai kredit maupun pembiayaan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

- Adanya suatu penyerahan uang, / tagihan atau juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan

memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dengan cara penyertaan kelebihan dana dengan cara penetapan bunga sedangkan pada bank syariah dengan system membagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapat.

- Proses pemberian pinjaman didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing.
- Dalam pemberian pembiayaan ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama dan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

2.1.3 Pengertian Bank dan BMT

Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang serta tempat menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

A. Abdurrachman, (1996, hal 1) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan :

Bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai suatu perusahaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, (1986, hal. 18) :

Pengertian bank yakni salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, dimana pemberian kredit itu dilakukan dengan modal sendiri maupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan peredaran alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, meminjam uang dan menyalurkannya kepada masyarakat serta kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dari bank itu sendiri dan peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Istilah BMT dikenal sejak zaman Rasulullah Saw, karena dalam sejarah Islam, tanggung jawab sosial kemasyarakatan dilakukan dengan membentuk *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. BMT adalah gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Memang istilah bank tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di zaman *Mu'awiyah* yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Sehingga dalam Islam kata *jihbiz* lebih dikenal dengan BMT (*Baitul Maal Wattanwil*).

Ada beberapa gagasan dan pemikiran para ekonomi Islam tentang pengertian bank secara syariah diantaranya :

- Menurut Muhammad (2001 : hal 1) : Bank syariah adalah suatu lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga tetapi secara operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw.
- Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio (2001 : hal 29) : Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis Islam dengan konsek.wensi duniawi dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dari keterbelakangan umat Islam.

Baitul Maal adalah tempat menghimpun dana zakat, infak, dan shadaqah untuk pembiayaan pemerintah, serta untuk masyarakat yang memerlukan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (fakir miskin) dengan orientasi non profit. *Baitut Tamwil* adalah tempat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya pengusaha kecil, yang memerlukan modal, dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya.

Dapat disimpulkan bahwa secara khusus BMT berfungsi menghimpun dana masyarakat yang tidak menghendaki bunga. Sedangkan secara umum BMT merupakan lembaga ekonomi non bank yang sangat dijangkau dan mampu menjangkau masyarakat kecil (bawah) yang beroperasi secara syariah dengan potensi jaminan dari dalam / sekitar lingkungannya sendiri, yang operasionalnya gabungan dari kegiatan *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*.

2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan modal. Menurut sifat penggunaan, dan

keperluannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga hal sebagai berikut :

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kuantitas, yaitu peningkatan mutu dan kualitas hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal kerja guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, atau pendirian usaha baru.

Ciri-ciri usaha pembiayaan investasi adalah :


- Untuk mengadakan barang-barang modal
- Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected / cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan untuk pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok dan dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih kecil atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian / perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan

sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.



Pada BRI Unit Batua Raya, terdapat beberapa jenis pembiayaan (kredit) diantaranya :

1. KUPeDES, kredit ini diberikan untuk investasi dan modal kerja.
2. Kredit Pensiun, kredit ini diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan ABRI dan jandanya, pensiunan Pegawai BUMN dan jandanya, serta pensiunan pegawai swasta yang mempunyai yayasan dana pensiunan.
3. Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap, kredit ini dalam bentuk persekot dengan angsuran tetap yang diberikan kepada PNS atau pegawai swasta yang menerima gaji tetap setiap bulan.
4. Kredit Eksploitasi Biasa (KEB), kredit ini dimaksudkan untuk membantu kekurangan modal kerja perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi, maupun pelayanan jasa.
5. Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), kredit ini diberikan kepada pengusaha dan perusahaan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan dan prosedur yang sederhana. Biasanya digunakan untuk rehabilitas, modernisasi,

perluasan proyek dan pendirian proyek baru dan untuk membiayai modal kerja agar kelancaran usaha terjamin.

Pada BMT Al-Markaz Al-Islami, terdapat beberapa jenis pembiayaan diantaranya :

1. *Pembiayaan Mudharabah*, yakni pembiayaan untuk investasi, yang digunakan untuk penyaluran dana sistem bagi hasil, yang terarah pada penyerahan kepada motivasi nasabah debitur dengan hasil keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan.
2. *Pembiayaan Musyarakah*, yakni pembiayaan untuk investasi, dimana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen.
3. *Pembiayaan Murabahah*, yakni pembiayaan untuk modal kerja, pembayaran dilakukan oleh anggota kepada BMT setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.
4. *Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil*, yakni pembiayaan yang berkaitan dengan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh dan angsuran.
5. *Pembiayaan Ba'i Al Qardul Hasan*, yakni pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana penerima

pembiayaan tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan.

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pengelola BMT dan berasal dari anggota pula.

Manfaat produk pembiayaan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya sebagai bakal beribadah kepada Allah SWT, sehingga mampu meningkatkan ketaqwaan dan amal shalih dalam kehidupah sehari-hari.

Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industry*), perdagangan dan jasa.

2.1.5 Unsur-unsur Kredit

Di atas dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa dan barang) yang diberikannya dan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.
- b. Waktu, bahwa antara pemberian prestasi yang pengembaliannya dibatasi oleh suatu waktu / masa tertentu. Dalam unsur ini terkadang pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
- c. Tingkat resiko, pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, dimasa-masa tenggang adalah masa-masa yang abstrak. Resiko timbul bagi pemberi karena uang / jasa / barang yang berupa prestasi tidak lepas kepada orang lain.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang / jasa / uang.

2.2 Kerangka Pikir

Sebagai suatu bagian penting dalam lembaga keuangan, dimana dalam proses keuangan perlu adanya suatu manajemen dan kebijakan yang baik di dalam penetapan sistem keuangan oleh lembaga keuangan demi kelancaran sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional

sangatlah berbeda dengan sistem pembiayaan yang ada di BMT Al-Markaz Al-Islami.

Faktor di lapangan menunjukkan, bahwa keduanya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan, maka perlu dicari strategi dan pengambilan keputusan yang baik yang ditempuh di dalam peningkatan sistem pembiayaan (perbankan) yang bermanfaat bagi masyarakat (nasabah).


BRI Unit Batua Raya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam sistem pembiayaan dengan sistem konvensional tetap konsisten, akan tetapi perlahan-lahan mulai terjadi kemunduran di bidang keuangan yakni sistem pembiayaannya mulai mengarah ke sistem syariah, sehingga BRI Unit Batua Raya menerapkan sistem baru itu. Lain halnya dengan BMT Al-Markaz Al-Islami yang sejak semula terbentuk menerapkan sistem syariah dan sampai sekarang perkembangan menunjukkan peningkatan di bidang keuangan walaupun berskala kecil dan konsisten akan SDM-nya yang berwawasan ilmu pengetahuan dan iman taqwa yang kuat. Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang dihadapi adalah "Apakah ada perbedaan antara

sistem pembiayaan dan pemberian kompensasi yang diterapkan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam dan BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional?”

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membandingkan antara sistem pembiayaan BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional dan sistem pembiayaan BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis pembiayaan (5C) dan penilaian aspek-aspek pembiayaan.

Setelah itu akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan pada penetapan sistem pembiayaan dengan metode analisis perbandingan.

Skema 1
KERANGKA PIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya, keduanya berlokasi di Kotamadya Makassar - Sulawesi Selatan, dengan waktu penelitian \pm 3 bulan lamanya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data ini, maka penulis menggunakan dua metode, yakni :

1. *Field Research*, yakni penelitian lapangan yang meliputi pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pimpinan dan pegawai pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya. Metode ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data yang kongkrit mengenai lembaga keuangan tersebut.
2. *Library Research*, yakni penelitian kepustakaan sebagai langkah berikutnya, untuk memperoleh teori-teori dan buku-buku, literatur

dan karangan ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.




3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan sejarah dan struktur organisasi perusahaan, gambaran umum, bagian-bagian dalam perusahaan dan kebijakan-kebijakan manajemennya.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan posisi dan prestasi perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, data kepegawaian serta data-data lainnya.

Dalam pembahasan skripsi ini diperlukan data yang bersumber dari :

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui interview dengan pimpinan dan karyawan yang berwenang dalam memberikan data dan informasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa data atau dokumen-dokumen yang relevan yang berhubungan dengan skripsi ini.



3.4 Metode Analisis

Untuk menguji sampai sejauh mana kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Perbandingan (*Descriptive Comparative Analysis Method*) yakni dengan membandingkan antara sistem pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dengan sistem Islam dan BRI Unit Batua Raya dengan sistem konvensional. Maka diperlukan prinsip-prinsip analisa pembiayaan yang lebih dikenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*). Dan yang kedua penilaian pada aspek-aspek pembiayaan yang meliputi aspek hukum, manajemen, pemasaran, keuangan, teknik produksi, sosial ekonomi dan collateral yang ada pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya.

3.5 Defenisi Operasional

Yang menjadi konsep operasional bagi penulis adalah :

- Sistem adalah suatu jaringan (kerangka) dan prosedur-prosedur yang dibuat secara terpadu, dimana ada saling keterkaitan sesuai dengan skema yang menyeluruh dalam aktifitas perusahaan.
- Pembiayaan adalah pembiayaan pinjaman kepada mitra usaha untuk dikelola sesuai dengan keahlian dan akan dikembalikan pada waktu

yang telah ditentukan dengan tidak mengikat kelebihan dana sesuai dengan apa yang telah diterima.

- Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa yang akan datang disertai dengan contra prestasi berupa harga.
- Prinsip bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).
- Prinsip *non profit* adalah sistem pembiayaan yang mengarah kepada pembiayaan kebajikan (*amal*), lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented.
- Prinsip *profit* adalah suatu sistem pembiayaan yang mengutamakan keuntungan dalam pencapaian tujuan perusahaan / bank.
- Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
- *Kompensasi* adalah suatu sistem pemberian pembiayaan yang berupa ganti rugi dari pinjaman yang bermasalah yang berwujud agunan (uang, barang atau benda berharga lainnya).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah berdirinya BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya

a. Sejarah berdirinya BMT Al-Markaz Al-Islami

Balai usaha mandiri terpadu disebut juga *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 17 Desember 1995, dengan maksud membantu dan mendukung serta kegiatan yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan menengah dengan berlandaskan sistem syariah, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan usaha ekonomi para anggotanya yang disebut *Wattamwil* sedangkan *Maal* adalah kegiatan yang menerima titipan simpanan amanah berupa Bazis dari dana Zakat, Infak dan Shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan.

Prof. Dr. H. Anwar Arifin, selaku Ketua Harian Yayasan Islamic Center, pada hari Jumat tanggal 12 September 1997,

mengamanahkan untuk mendirikan BMT Al-Markaz Al-Islami. Hal ini merupakan tempat yang strategis karena Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan pusat kegiatan umat Islam di Kecamatan Bontoala khususnya dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya.

Kemanfaatan BMT Al-Markaz Al-Islami akan berdampak positif bagi masyarakat yang terlibat dalam BMT pada khususnya dan masyarakat umum. Di samping kegiatan utama dari BMT Al-Markaz Al-Islami, juga diadakan Pengajian Al-Qur'an secara periodik dengan anggota BMT maupun masyarakat di sekitar Masjid Al-Markaz Al-Islami.

b. Sejarah berdirinya BRI Unit Batua Raya

Dengan nampaknya perkembangan pada BRI Cabang Makassar, maka Pimpinan Cabang, selaku Kepala BRI Cabang menetapkan dengan membuka pelayanan kepada nasabah di Kecamatan Panakkukang dengan terbentuknya BRI Unit Batua Raya tahun 1997 tepatnya di Jalan Daeng Sirua (Ruko Daeng Sirua).


Pembentukan BRI Unit baru ini, bertujuan untuk menampung para nasabah BRI yang ada di unit-unit dalam lingkup BRI Cabang Makassar yang begitu besar. Sehingga masyarakat (nasabah) yang

berdomisili di Kelurahan Batua, Paropo, Tello dan sekitarnya dapat dilayani di BRI Unit Batua Raya.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Manajemen BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya.

a. Struktur Organisasi dan Manajemen BMT Al-Markaz Al-Islami.

Skema 2
STRUKTUR ORGANISASI BMT AL-MARKAZ AL-ISLAMI



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami

Manajemen BMT Al-Markaz Al-Islami :

1. Manajer Umum

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia telah mendelegasikan wewenang dan tugas-tugasnya pada masing-masing manajer bidang sesuai dengan batas-batas tanggungjawab di bidangnya sebagai kepala pengelola ia mempunyai tugas :

- Memimpin BMT Al-Markaz Al-Islami sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan dan membina BMT Al-Markaz Al-Islami dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan kontrol terhadap seluruh kegiatan dan administrasi manajer bidang.
- Mengambil keputusan sampai batas wewenang yang dimilikinya serta menentukan dan mengatur pelaksanaan operasional BMT Al-Markaz Al-Islami sesuai dengan kebijaksanaan umum badan pengurus.

2. Manajer Bidang Pengerahan Dana

Memiliki tugas sebagai berikut :

- Menerima dan mengelola serta menyalurkan dana yang ada di BMT Al-Markaz Al-Islami terhadap masyarakat atau nasabah.
- Mengontrol dana yang masuk di BMT Al-Markaz Al-Islami.

3. Manajer Bidang Pembiayaan

Manajer bidang pembiayaan merupakan kepala bagian yang menangani bidang pembiayaan di BMT Al-Markaz Al-Islami, ia mempunyai tugas :

- Menjamin terselenggaranya pelayanan dan pembinaan kepada debitur, terutama pengetahuan tentang keadaan posisi keuangan debitur dalam rangka pembiayaan.
- Menjalankan usaha-usaha dalam rangka penarikan dana dari masyarakat.


4. Manajer Bidang Administrasi dan Pembukuan

Memiliki tugas sebagai berikut :

- Pelayanan dan pembukaan rekening terhadap nasabah
- Mengontrol pemasukan dan pengeluaran kas
- Pembuatan catatan tentang transaksi BMT Al-Markaz Al-Islami.

b. Struktur Organisasi dan Manajemen BRI Unit Batua Raya

Skema 3
STRUKTUR ORGANISASI BRI UNIT BATUA RAYA



Sumber Data : BRI Unit Batua Raya

Manajemen BRI Unit Batua Raya :

1. Kepala Unit

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia memegang wewenang dan tugas-tugasnya terhadap masing-masing kepala bidang sesuai dengan batas-batas tanggung jawab di bidangnya.

Sebagai kepala unit ia mempunyai tugas :

- Memimpin Kantor unit sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan dan membina kantor unit dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan kontrol terhadap seluruh kegiatan dan administrasi kantor unit.

2. Mantri (*Account Officer*)

- Mengenal secara rinci market profit dari masing-masing segmen yang telah ditetapkan agar target market dapat tercapai.
- Merangsang account plat bagi nasabah, baik nasabah yang sedang dalam pembinaan maupun nasabah dalam proses.
- Memberi input untuk pembuatan anggaran tahunan bagi semen masing-masing dan menggunakan anggaran tersebut sebagai alat untuk melaksanakan program-program pembiayaan dan marketing.

3. Deskman

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan oleh Kantor unit maka fungsinya sebagai :

- Mengatur pelayanan kepada nasabah yang hendak mengajukan permintaan pembiayaan dan keuangannya
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, analisa data keuangan lainnya dalam rangka penyajian bahan evaluasi dan keputusan kepada kepala unit.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Prinsip Operasional BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya

a. Prinsip Operasional BMT Al-Markaz Al-Islami

Prinsip operasional BMT Al-Markaz Al-Islami sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah Saw, khususnya tata cara bermuamalah. Dalam tata cara bermuamalah tersebut dihindari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Operasional BMT Al-Markaz Al-Islami berdasarkan pada prinsip-prinsip :

- Larangan riba

Riba dalam Islam hukumnya haram dengan dalil sebagai berikut :

- Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemaskan Syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka mereka kekal dalam neraka (Q.S. Al-Baqarah : 275)
- Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Q.S. Ar-Rum : 39)

- Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah : “telah berkata Rasulullah SAW “Allah melaknat orang yang makan riba, yang mewakili berbuat riba, dan saksinya dan penulisnya”.
- Sistem syariah menggunakan berbagai produk bisnis atau perniagaan berdasarkan bagi hasil dan jual beli, dengan dalil :
 - “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa : 29)
 - Hadist Riwayat Bukhari “Allah mengasihi orang yang longgar / toleran apabila menjual, dan apabila membeli dan menagih hutang”
- Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagai bentuk pada saat akad (perjanjian) dilakukan . pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untuk itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati, dengan dalil :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan yang keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl : 90).

- Prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisa usaha yang dilakukan, dengan dalil :

“Carilah apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupākan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Qashash : 77).

Tabel berikut akan memperlihatkan perbedaan antara sistem bunga yang digunakan oleh BRI Unit Batua Raya serta lembaga keuangan konvensional lainnya dengan sistem bagi hasil yang digunakan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami.

Tabel 1
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
a. Penentuan besarnya hasil (bunga) dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi.	a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sesudah ada untungnya)
b. Besarnya presentase (bunga / nilai rupiah) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.	b. Besarnya ratio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya.
c. Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan.	c. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu si pemilik modal dan si peminjam.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	e. Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama yaitu si peminjam dan si pemilik modal.
f. Umumnya agama (terutama Islam) mengecamnya.	f. Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil.
g. Berlawanan dengan Al-Qur'an surat Luqman Ayat 34.	g. Melaksanakan Al-Qur'an surat Luqman Ayat 34

Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami

b. Prinsip Operasional pada BRI Unit Batua Raya

BRI Unit Batua Raya menerapkan sistem ekonomi konvensional berbeda dengan BMT Al-Markaz Al-Islami. Prinsip operasional BRI Unit Batua Raya menggunakan sistem bunga (*flat rate system*). Tingkat suku bunga di BRI Unit Batua Raya berlaku 2% perbulan dan apabila pembayaran tepat waktu maka setiap enam bulan periode dikembalikan 25% dari bunga yang disetor dan kalau terlambat yang bersangkutan tidak mendapatkannya. Dan BRI Unit Batua Raya juga menyiapkan bonus bagi nasabahnya yang secara tertib mengangsur kepadanya pada BRI Unit Batua Raya, dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal pencarian kredit (hari kerja BRI Unit Batua Raya) sepanjang tidak melewati akhir bulan.

Perhitungan tingkat suku bunga ditetapkan dengan perhitungan *flat rate system* yakni bahwa bunga KUPEDES dihitung dari besarnya maximum kredit mula-mula dibebankan sepanjang jangka waktu kredit. Dasar pertimbangannya sebagai berikut :

- Memberikan keuntungan
- Sesuai dengan kondisi pasar

- Usaha mikro memiliki margin tinggi dan *turn over* yang cepat
- Memudahkan perhitungan

4.2.2 Sumber Dana dan Penggunaan Dana BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya

a. Sumber Dana dan Penggunaan Dana BMT Al-Markaz Al-Islami

BMT yang mempunyai kegiatan ekonomi membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dana BMT bisa dikelompokkan dalam tiga golongan :

- Utang
 - Simpanan khusus
 - Simpanan berjangka
 - Simpanan biasa
 - Dana Pegel BUMN, KKU, KKPA
 - Pinjaman dari sumber lain.
- Modal sendiri
 - Simpanan pokok khusus (modal)
 - Simpanan wajib
 - Simpanan pokok
 - Dana cadangan


- Dana lain-lain
- *Hibah/infq/shadaqah.*
- Dana titipan
 - *Zakat Maal*

Penggunaan dana adalah transaksi-transaksi keuangan BMT yang dapat mengakibatkan bertambahnya harta tetap, berkurangnya modal atau kerugian.

Dalam mengelola dana kelompok, pengurus akan dihadapkan pada persoalan bagaimana mendayakan dana yang tersedia seoptimal mungkin dan mengurangi resiko sekecil mungkin. Selain hal tersebut, mengingat keberadaan BMT semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka penggunaan dana seyogyanya digunakan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi anggota secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penggunaan dana hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan dana antara lain sebagai berikut :

- Aman
- Lancar




- Menghasilkan
- Diutamakan untuk pengembangan anggota


Jenis-jenis penggunaan dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan yang bersifat produktif
 - Untuk pembiayaan kepada anggota
 - Untuk investasi, misalnya tabungan di bank atau investasi untuk usaha kelompok
- b. Penggunaan yang bersifat non produktif
 - Biaya operasional (ongkos kantor, gaji karyawan, administrasi, konsumsi rapat, transport dan lain-lain).
 - Pembelian inventaris (meja, kursi, lemari, kalkulator, kendaraan dan lain-lain).
- c. Penggunaan dana untuk perkembangan kelompok dan lingkungannya.
 - Dana pendidikan (pelatihan untuk pengurus, karyawan dan anggota).
 - Dana sosial (dana kesehatan, dana kematian dan lain-lain)
- d. Penggunaan untuk memenuhi kewajiban dan menanggulangi resiko BMT.

- Pemberian bagi hasil kepada anggota
 - Pembayaran kembali simpanan khusus / berjangka kepada penyimpan.
 - Pembayaran kredit di bank
 - Penambahan dana cadangan
 - Jasa pinjaman dari pihak lain
- e. Pembayaran bagian laba untuk anggota
- Pemberian deviden
 - Bonus pengelola



Skema 4
Sumber Dana Distribusi Pendapatan BMT Al-Markaz Al-Islami



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami

b. Sumber Dana dan Penggunaan Dana BRI Unit Batua Raya

Adapun sumber dana BRI Unit Batua Raya berasal dari :

- MUAL (Modal Usaha Aktiva Lancar) yaitu dana yang berasal dari dana kredit mini Rp. 66,7 M yang telah dikonversi menjadi modal BRI Unit Batua Raya sejak tahun 1993 dan telah menjadi dana penyertaan pemerintah berupa MUAL K5 Rp. 19.000.000 per BRI Unit dan Rp. 5 Juta tiap tim pelayanan desa / kelurahan.
- Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BRI Unit.
- Dana dari akumulasi cadangan-cadangan yang dibentuk oleh BRI Unit.

Jenis-jenis penggunaan dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Penggunaan yang bersifat produktif

- Untuk pembiayaan kepada anggota
- Untuk investasi, misalnya tabungan di bank atau investasi untuk usaha kelompok.

b. Penggunaan yang bersifat non produktif

- Biaya operasional (ongkos kantor, gaji karyawan, administrasi, konsumsi, rapat, transport dan lain-lain).
- Pembelian inventaris (meja, kursi, lemari, kalkulator, kendaraan dan lain-lain).



- *Simpanan Mudharabah*

Yaitu penyerahan dana dari seseorang (*shahibul maal*) kepada orang lain (*mudharib*) untuk digunakan dalam usaha halal, dimana keuntungan usaha akan dibagi sebagai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

- *Simpanan Mudharabah Berjangka*

Untuk tujuan pemasaran, menarik anggota baru dan variatif, produk-produk penghimpunan dana berupa simpanan *Mudharabah* berjangka dapat dikembangkan menjadi beberapa bentuk simpanan anggota, seperti :

- Simpanan pendidikan
- Simpanan kesehatan
- Simpanan *walimah*
- Simpanan *Aqiqah* dan *Qurban*
- Simpanan *Mudharabah* berjangka lainnya.

Selain simpanan BMT Al-Markaz Al-Islami menyiapkan pembiayaan yang terdiri dari :

- *Pembiayaan Al-Mudharabah*

Pembiayaan Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank


menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Prinsip *Al-Mudjharabah* sebenarnya adalah suatu bentuk perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyeksi dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Tujuan pembiayaan *Al-Mudharabah* adalah untuk menggabungkan antara potensi antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha (*skill*) dengan pemilik usaha yang tidak memiliki modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.


Ketentuan-ketentuan pokok pembiayaan *mudharabah* BMT Al-Markaz Al-Islami sebagai berikut :

- Untuk investasi baru dianggap layak, BMT Al-Markaz Al-Islami akan memberikan kredit *mudharabah* sebesar 100% dari kebutuhan investasi dan modal kerja dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
- Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya telah selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

- Proyek investasi nasabah dikelola sepenuhnya oleh nasabah selaku pemegang amanah tanpa campur tangan BMT Al-Markaz Al-Islami.
- Pada saat investasi nasabah telah mampu menghasilkan laba, maka nasabah berkewajiban menyelesaikan pembayaran kembali utang pokoknya kepada BMT Al-Markaz Al-Islami.
- Proyek yang dikelola harus usaha yang halal.
- Perjanjian berakhir apabila salah satu pihak meninggal atau peminjam telah menyelesaikan kewajibannya.



Skema 5
AL-MUDHARABAH



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami

- Pembiayaan Al-Musyarakah

Ketentuan-ketentuan pembiayaan musyawarah adalah sebagai berikut :


- Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap *feasible* berdasarkan prinsip *musyarakah*.

- Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak mengugurkan hak tersebut.
- Apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modal.
- Porsi pembagian keuntungan tidak harus sebanding dengan pembiayaan masing-masing, melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan dengan jumlah bunga yang ditetapkan.
- Mengembalikan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.


Contoh perhitungan sistem *Al-Musyarakah* sebagai berikut :

Seorang pedagang membutuhkan modal sebesar Rp. 1.000.000,- setelah diketahui bahwa pedagang tersebut memiliki dana sebesar Rp. 500.000,- atau 50% dari modal

yang diperlukan sehingga BMT memberikan pembiayaan dengan sistem *nusyarakah* yaitu Rp. 500.000,- setelah proyeksi selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama. Perkiraan untung besarnya Rp. 100.000,- dan porsi bagi hasil yang telah disepakati 50% : 50% yang pada akhirnya pedagang tersebut mengembalikan dana sebesar Rp. 500.000,- + Rp. 50.000,- (dengan bagi hasil) = Rp. 550.000,- sesuai dengan kesepakatan sebelum terjadi pembiayaan.



Skema 6
AL-MUSYARAKAH



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami


- Pembiayaan *Al-Murabahah*

Syarat-syarat pembiayaan *Al-Murabahah* adalah sebagai berikut :

- Penjual / bank menyampaikan biaya modal kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.


- Kontrak harus bebas dari riba
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Skema 7
AL-MURABAHAH



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami


Skema 8
AL-BA'I BITHAMAN AJIL



Sumber Data : BMT Al-Markaz Al-Islami

- *Pembiayaan Bai Al-Qardul Hasan*

Al Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan adapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjam atas kehendaknya sendiri boleh menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran yang seharusnya. Kelebihan dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Al-Qardul Hasan* kembali.



b. Jenis Produk Perbankan BRI Unit Batua Raya

- Kupedes (Kredit Umum Pedesaan)

Adapun ketentuan Kupedes sebagai berikut :

- Plafond diberikan maksimum Rp. 50.000.000, seorang nasabah selain dapat diberikan fasilitas kredit modal kerja juga dapat diberikan fasilitas kredit investasi, baik dalam waktu yang bersamaan maupun dalam waktu berlainan, sepanjang jumlah plafond awal dari kedua jenis Kupedes itu

tidak melebihi Rp. 50.000.000, contoh :

Nasabah A memperoleh kredit modal kerja sebesar Rp. 12.000.000,- dengan waktu 24 bulan. Setelah Kupedes berjalan 12 bulan, dengan posisi sisa Kupedes sebesar Rp. 6.000.000,- yang bersangkutan mengajukan kredit investasi sebesar Rp. 15.000.000,-. Dengan kondisi seperti itu, maka plafond kredit investasi untuk nasabah A yang dapat dipertimbangkan dihitung sebagai berikut :

Maksimal plafond kredit investasi / eks	Rp.	50.000.000,-
Plafond Kredit Modal Kerja yang diterima	Rp.	12.000.000,-

Kelonggaran plafond kredit investasinya	Rp.	38.000.000,-

Catatan :

Bunga 2% perbulan dan apabila pembayaran tepat waktu maka setiap enam bulan periode dikembalikan 25% dari bunga yang disetor dan kalau terlambat yang bersangkutan tidak mendapatkannya.

- Besarnya plafond Kupedes yang akan diberikan kepada setiap nasabah pada dasarnya harus disesuaikan dengan tabel angsuran Kupedes yang berlaku.
- Penentuan besarnya plafond per nasabah, maksimum plafond Kupedes bagi golongan pengusaha dan golongan penghasilan tetap adalah sama, yakni sesuai batasan plafond Kupedes. Namun kriteria untuk menentukan besarnya plafond Kupedes yang dapat diberikan adalah berbeda (sesuai aturan yang telah ditetapkan)
- Kredit Pensiun, kredit ini diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan ABRI dan jandanya, pensiunan Pegawai BUMN dan jandanya, serta pensiunan pegawai swasta yang mempunyai yayasan dana pensiunan.
- Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap, kredit ini dalam bentuk persekot dengan angsuran tetap yang diberikan kepada PNS atau pegawai swasta yang menerima gaji tetap setiap bulan.

- Kredit Eksploitasi Biasa (KEB), kredit ini dimaksudkan untuk membantu kekurangan modal kerja perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi, maupun pelayanan jasa.
- Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), kredit ini diberikan kepada pengusaha dan perusahaan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan dan prosedur yang sederhana. Biasanya digunakan untuk rehabilitas, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru dan untuk membiayai modal kerja agar kelancaran usaha terjamin.

4.2.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan / Kredit dan Pengembaliannya

a. Prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini penting dilakukan agar calon debitur mengerti maksud dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan rentenir / sistem bunga.
- Calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan bagi debitur yang tidak bisa baca / tulis, maka formulir diisi dibantu oleh petugas.


- Calon debitur mengikuti wawancara (investigasi) yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini akan diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan.
- Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisa pembiayaan dari data-data yang didapat calon debitur.
- Bila kesimpulannya, proyek usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan peninjauan ke lapangan (tempat usaha calon debitur).
- Bila terbukti semuanya lancar, maka pembiayaan siap dicairkan.

Terjaminnya pengembalian pembiayaan harus menjadi perhatian penting petugas BMT karena dana di BMT merupakan dana umat bukan dana miliknya sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar pengembaliannya. Ketidاكلancaran ini biasanya disebabkan karena :

- Lokasi usaha atau rumah peminjam jauh dari kantor BMT, sehingga kontrol dan frekwensi penagihan kurang.
- Karena keterbatasan tenaga, sementara lokasi yang haus didatangi cukup banyak maka frekwensi kontrol agak lemah.
- Ketua kelompok peminjam yang lemah dan kurang aktif.

b. Prosedur pemberian kredit pada BRI Unit Batua Raya

Skema 9
PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA
BRI UNIT BATUA RAYA



Sumber Data : BRI Unit Batua Raya

Keterangan :

1. Nasabah memasukkan permohonan pembiayaannya ke bagian Jasa Nasabah dengan melampirkan proposal usaha, foto copy jaminan, surat pengantar dari kelurahan, surat persetujuan, surat kuasa, izin usaha dan NPWP.
2. Setelah berkas dianggap lengkap maka Jasa Nasabah meneruskan berkas tersebut ke Bagian pembina pembiayaan, dimana tugas

pembina pembiayaan adalah menganalisa kelengkapan berkas nasabah, mewawancarai nasabah dan membuat memorandum.

3. Kemudian dilanjutkan ke bagian *Account Officer* dimana pada bagian ini *Account Officer* mengadakan survey lapangan, membuat analisa ekonomi dan analisa hukum dari calon debitur.
4. Jika di bagian *Account Officer* ini permohonan dianggap layak untuk diterima, maka berkas tersebut dikembalikan ke Bagian Pembina Pembiayaan, yaitu menerima hasil survey dari *Account Officer* dan membuat proposal dari analisa yang dilakukan oleh *Account Officer* dan dari proposal serta wawancara langsung dengan nasabah.
5. Pembina Pembiayaan meneruskan proposal yang dibuat ke Bagian Komite pembiayaan dimana pada bagian ini, komite pembiayaan membahas proposal yang diterima dari Pembina Pembiayaan kemudian memutuskan apakah permohonan pembiayaan itu disetujui atau ditolak.
6. Bila disetujui, maka Komite Pembiayaan mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan dan Surat Perintah Dropping untuk dilanjutkan seterusnya pada bagian pembina pembiayaan.
7. Pembina Pembiayaan kemudian meneruskan ke Bagian Administrasi dan Pelayanan untuk dibukukan. Adapun tugas dari bagian ini adalah

membuat surat persetujuan, pasal tambah persetujuan perjanjian pembiayaan, surat kuasa untuk menjual, memo pemerintah dropping dan tanda terima jaminan.

8. Untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Kas / *Teller* untuk melakukan pencairan dana.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Prinsip-prinsip Analisa Pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya.

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya dalam penilaian atau melalui jalur nasabah, merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition,* dan *Collateral*.

- *Character*

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian *character* merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

- *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

- *Capital*

Adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

- *Condition*

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana tersebut mengatasi atau mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

- *Collateral*

Adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaian collateral

adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana resiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada bank dapat ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan calon nasabah.

4.3.2 Analisa Aspek-aspek pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya.

Pada dasarnya penilaian pembiayaan dimaksudkan sebagai upaya yang dilaksanakan untuk mengetahui secara tepat apakah suatu permohonan pembiayaan disetujui atau tidak.

Dalam penilaian pembiayaan hendaknya senantiasa bertitik tolak bahwa pemberian pembiayaan selain dapat memberikan mnfaat kepada usaha / proyek yang dibiayai, juga terhadap masyarakat dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariah.

Proyek / usaha yang dibiayai harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan dapat berkembang serta mampu memberikan keuntungan yang wajar dengan jalan bagi hasil sehingga kewajiban-kewajiban terhadap bank dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan akad yang telah disepakati bersama.

Adapun aspek-aspek yang diperhitungkan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya selama ini dalam memberikan

penilaian pada nasabah yang menerima pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aspek hukum

Suatu proyek / usaha dapat tetap berjalan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Oleh karena itu suatu proyek / usaha yang akan dibiayai dengan kredit harus diteliti lebih dahulu mengenai hal-hal yang menyangkut segi hukum antara lain :

- Status perusahaan
- Perizinan dan surat-surat keterangan lainnya.

Penilaian atas aspek hukum terhadap calon debitur dimaksudkan agar pihak bank sebagai *sahibul maal* mempunyai keyakinan tentang hal-hal :

- Usaha calon *mudharib* yang bersangkutan terjamin kelangsungan hidupnya sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.
- Pemberian pembiayaan kepada calon *mudharib* yang bersangkutan telah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

- Perjanjian pembiayaan yang akan dibuat antar bank dengan calon debitur adalah sah dan mengikat kedua belah pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

b. Aspek Manajemen

Dalam penilaian mengenai aspek manajemen ini hendaknya dihubungkan dengan struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan, karena manajemen harus ditunjang dengan struktur-struktur organisasi yang sehat pula demi berhasilnya usaha yang bersangkutan.

Yang perlu diperhatikan dan dilihat dalam melakukan penilaian suatu organisasi antara lain :

- Struktur organisasi dapat memberikan gambaran secara sekilas tentang sehat serta besar /kecilnya suatu perusahaan
- Struktur organisasi dapat memberikan gambaran secara jelas tentang hubungan komando, koordinatif, komunikasi bagi manajemen.
- Pada struktur organisasi dan *job description* yang jelas akan dapat memberikan gambaran adanya pembagian kerja dan spesialisasi masing-masing bidang, adanya batasan-batasan wewenang serta tanggung jawab.

c. Aspek Pemasaran

Tujuan penelitian dalam aspek pemasaran adalah untuk menilai apakah barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat atau akan dapat dipasarkan. Dengan demikian persoalan pokok bagi perusahaan yang melaksanakan pengambilan kredit bukan hanya memproduksi / meningkatkan hasil produksinya saja, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menjual barang atau jasa yang dihasilkan pada tingkat harga yang menguntungkan. Pihak bank mempunyai kepentingan dalam hal ini, sebab kredit yang akan diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan diharapkan akan dapat dibayar dari hasil keuntungan yang dapat dicapai dari hasil penjualan barang atau jasa-jasa yang dihasilkan.

d. Aspek Teknis Produksi

Pentingnya penilaian dari segi teknis produksi adalah untuk melihat apakah proyek yang dilaksanakan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Penilaian dimaksud ditinjau dari segi teknis produksi meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

- Proses produksi; hendaknya telah diperhitungkan dari segi teknis proses operasional perusahaan yang meliputi penentuan dari peralatan yang digunakan, jenis bahan baku serta komponen-komponen yang membantu dalam proses produksi.

- Peralatan yang digunakan; perlu diadakan penilaian mengenai kebutuhan proyek yang meliputi bahan baku, bahan pelengkap, tenaga kerja, sumber tenaga.
- Lokasi dan tata letak, lokasi dan letak suatu proyek sangat perlu diteliti guna kejelasan proyek akan bahan baku yang digunakan sehingga dapat menguntungkan pemasaran suatu produk yang dihasilkan.
- Keseimbangan kapasitas mesin atau alat bantu yang digunakan sangat perlu diteliti;

e. Aspek Keuangan

Beberapa aspek yang harus dinilai adalah sebagai berikut :

- Kemampuan memperoleh keuntungan
- Sisa-sisa pembiayaan dengan pihak lain
- Beban-beban rutin di luar kegiatan usaha
- Arus kas

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai dalam menilai aspek keuangan adalah sebagai berikut :

- Kemampuan menabung

Aplikasi pendekatan ini adalah :

- Melakukan analisa rugi laba masa lalu.
- Hitung semua penerimaan di luar usaha
- Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha

- Pendekatan kebutuhan modal

Pendekatan ini progresif dibanding kemampuan menabung.

Asumsi yang dipakai pendekatan ini adalah :

- Bahwa kemandekan usaha kecil lebih banyak disebabkan oleh kekurangan modal.
- Pengembangan di masa datang memiliki korelasi dengan masa lampau.

Mengingat bahwa pada akhirnya kelancaran dari jalannya kredit ditunjukkan oleh kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam membiayai operasinya dan kemampuan dalam membayar kembali kredit. Untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memikul beban kredit perlu ditinjau dari segi :

- Posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan
- Tingkatan kemampuan pengembalian kredit
- Efisiensi pembiayaan

f. Aspek Sosial Ekonomi

Kriteria yang digunakan dalam penilaian aspek sosial ekonomi meliputi :

- Faktor intensitas yaitu mengenai sampai seberapa jauh proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut dapat menampung tenaga kerja.
- Sumbangan terhadap peningkatan pendapatan kompensasi maupun secara nasional.
- Berapa jauh dampak positif proyek tersebut terhadap perusahaan lain dan masyarakat pada umumnya.

- Bagaimana peranan perusahaan tersebut dalam usaha mengangkat perekonomian yang menengah ke bawah.

g. Aspek *Colateral*

Penilaian dari segi *colateral* yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Maksud dari jaminan itu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kredit dari hasil usahanya.

Penilaian terhadap aspek *colateral* ini harus dipandang dari sudut ekonominya dimana nilai ekonominya dari barang yang akan dijamin, serta dari nilai yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan atau tidak.

Perlu diketahui bahwa pembahasan aspek-aspek ini dalam penyusunan feasibility report tidak diungkapkan secara eksplisit dalam masing-masing aspek, akan tetapi hendaknya mengenai gambaran-gambaran aspek-aspek tercermin dan dapat dituangkan pada standar format feasibility report pembiayaan.

4.3.3 Kebijakan Pembiayaan


Salah satu tugas pokok perbankan baik BMT Al-Markaz Al-Islami maupun BRI Unit Batu Raya adalah mendorong kelancaran produksi serta memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat demi pemerataan dari hasil pembangunan yang sedang digalakkan dapat diwujudkan melalui suatu kebijakan antara lain : pemberian pembiayaan kepada usaha baik, yang besar maupun usaha kecil menengah.

Demi kelancaran pemberian pembiayaan pada perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat baik kepada perusahaan sebagai penerima pembiayaan, maupun bank sebagai pemberi pinjaman, maka diperlukan suatu peraturan-peraturan yang diterapkan terlebih dahulu sebelum terjadi pemberian pembiayaan. Rangkaian ini disebut sebagai kebijakan pembiayaan. Kebijakan ini dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pinjaman, maka kebijakan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan politis maupun yang bersifat teknis operasional.

Secara garis besar bahwa dalam menetapkan kebijakan pemberian pembiayaan (kredit) perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Aspek *Likuiditas*, yaitu suatu aspek yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditas. Meskipun bagi bank syariah tidak dikenakan kewajiban memelihara likuiditas minimum seperti halnya dengan bank konvensional, namun sebagai lembaga keuangan yang mengembangkan kepercayaan masyarakat, perlu diperhitungkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang tepat.
- b. Aspek *Rentabilitas*, yaitu suatu kegiatan yang mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan usahanya. Penilaian ini merupakan perbandingan laba / rugi 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha.
- c. Aspek *Solvabilitas*, yaitu suatu usaha pokok perbankan yang mengumpulkan dana masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan (kredit). Penilaian terhadap perbandingan modal yang tersedia dengan jumlah kebutuhan modal berdasarkan kepada *capital adequacy*.
- d. Aspek manajemen, yang sangat esensi dari pengelolaan bank adalah bagaimana bank tersebut dapat dikelola secara hati-hati.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari penetapan kebijaksanaan kredit yaitu sebagai dasar pedoman kerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian khususnya yang menyangkut kegiatan perbankan. Oleh karena itu perubahan kebijaksanaan perbankan maupun perubahan kegiatan perekonomian, haruslah dapat ditampung dan dituangkan dalam kebijaksanaan strategis dari bank yang bersangkutan agar tetap mempertahankan eksistensinya harus dilaksanakan oleh setiap bank dalam operasinya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab terdahulu maka pada bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami yang merupakan sistem syariah sangat menunjang perkembangan BMT demi mencapai keuntungan.
2. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Unit Batua Raya yang menerapkan sistem konvensional (*flat rate system*) sangat menunjang perkembangan tingkat ekonomi masyarakat dan bagi bank itu sendiri dan masih konsisten dalam menghadapi permasalahan perbankan Indonesia sekarang ini.
3. Jenis pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami cukup banyak yang berorientasi pada pengembangan usaha dengan bagi hasil yaitu : *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ba'i Bitsaman Ajil (BBA), dan Ba'i Al-Qardul Hasan* serta pembiayaan dan pinjaman lainnya.
4. Jenis pembiayaan pada BRI Unit Batua Raya cukup banyak yang berorientasi pada peningkatan ekonomi *regional* dengan *flat rate system*

yang diterapkan diantaranya : Kredit Eksploitasi Biasa (KEB), Kredit Investasi Kecil (KIK), KUPEDIES dan jenis kredit lainnya yang berlaku di BRI Unit Batua Raya.

5. Analisis pembiayaan yang digunakan untuk menilai baik dan tidaknya sistem pembiayaan pada BMT Al-Markaz Al-Islami dan BRI Unit Batua Raya adalah sebagai berikut :

- Analisis pembiayaan dengan pola prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*).
- Analisis pembiayaan dengan penilaian 7 aspek pembiayaan (hukum, manajemen, keuangan, pemasaran, teknis produksi, sosial ekonomi dan *collateral*)

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya BMT Al-Markaz Al-Islami haruslah tetap menjadi bank panutan masyarakat dengan sosok bank dengan sistem tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah secara syariah. Persyaratan yang perlu diperhatikan oleh BMT Al-Markaz Al-Islami haruslah berkeyakinan teguh di dalam memperjuangkan ekonomi umat demi mencapai keridhoan Allah SWT.

2. BRI Unit Batua Raya sebagai bank pemerintah yang mempunyai misi dan visi yang cukup konsisten dengan sistem konvensional, marilah kita bersama-sama dengan bank syariah untuk membangun ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk ini, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi syariah (ekonomi yang diridhoi Allah SWT) agar kita semua selamat dan sukses *dunia wal akhirat*. Dan segenap umat Islam, marilah kita bertaubat kepada Allah SWT dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Kita junjung nilai-nilai muamalah Islam demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa dalam Lindungan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, UU No. 7, Tahun 1992, *Tentang Perbankan Syariah*
-----, UU No. 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992.*
- Antonio, Syafi'i, Muh. 2001, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, Gema Insani, Jakarta.
- Bahreisj, Husein, 1986. *Hadist Ilahi (41 Jamius Shahih) Bukhari Muslim*, CV. Karya Utama, Surabaya.
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Pengantar Ekonomi Islam*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UI Press Jakarta.
- Mulyadi, 1997, *Sistem Akuntansi*, SIIE YKPN, Yogyakarta.
- Mulyono, Tegu Pudjo, 1987, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, BPF, Yogyakarta.
- Rahman, Afsalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Simorangkir, O.P, 1986, *Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- , 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sinungan, Muchdarsyah, 1980, *Kredit, Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yograt, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1988, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Qordhowi, Yusuf, dkk, 1994, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Gema Insani Pers, Jakarta.